

PERATURAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang hasil pengelolaaan tanah bengkok, maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kapas tentang Pengelolaan Tanah Bengkok.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

Dan

KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG HASIL PENGELOLAAN
TANAH BENGKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- 1. Desa adalah Desa Kapas;
- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Repbublik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- 10. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintahan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan / atau untuk kepentingan sosial.
- Tanah Bengkok adalah tanah desa yang berdasarkan asal usul sebagai garapan atau pengasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Mekanisme Penganggaran; dan
- b. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 3

- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang wajib termuat dalam RKP Desa.
- 2) Berdasarkan RKP Desa yang memuat Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Rancangan APB Desa yang memuat Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagai komponen sumber pendapatan Desa.
- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar struktur penggunaan APB Desa.
- 4) Struktur penggunaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persatus) dari jumlah APB Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 2) Operasional pemerintahan desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB IV

PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dimanfaatkan untuk:

- a. Tambahan tunjanganpenghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak teranggarkan dari ADD dan DD.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dengan mekanisme sebagai berikut :

- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dimasukkan kedalam penyusunan Rancangan APB Desa Tahun berjalan sebagai komponen sumber pendapatan Desa;
- Penyusunan rencana penganggaran Tambahan Tunjangan Penghasilan dimasukkan dalam Rancangan APB Desa sebagai komponen belanja Desa;
- c. Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat besaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang dimanfaatkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak teranggarkan dari ADD dan DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Biaya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- b. Biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur Pemerintahan Desa; dan
- c. Biaya kegiatan pelestarian adat.

Pasal 7

Besaran hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapas.

Ditetapkan di : Kapas

Pada tanggal: 12 Desember 20 &

KEPALA/DESA KAPAS

Diundangkan di : Kapas

Pada tanggal : 12 Disember

SEKRETARIS DESA KAPAS

HAJAR DUVITA HAYU

Lembaran Desa Kapas Nomon**₹**Tahun 2018

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

Dan

KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG HASIL PENGELOLAAN
TANAH BENGKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- Desa adalah Desa Kapas;
- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Repbublik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- 10. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintahan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan / atau untuk kepentingan sosial.
- Tanah Bengkok adalah tanah desa yang berdasarkan asal usul sebagai garapan atau pengasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Mekanisme Penganggaran; dan
- b. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 3

- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang wajib termuat dalam RKP Desa.
- 2) Berdasarkan RKP Desa yang memuat Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Rancangan APB Desa yang memuat Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagai komponen sumber pendapatan Desa.
- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar struktur penggunaan APB Desa.
- 4) Struktur penggunaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persatus) dari jumlah APB Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 2) Operasional pemerintahan desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB IV

PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dimanfaatkan untuk:

- a. Tambahan tunjanganpenghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak teranggarkan dari ADD dan DD.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dengan mekanisme sebagai berikut :

- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dimasukkan kedalam penyusunan Rancangan APB Desa Tahun berjalan sebagai komponen sumber pendapatan Desa;
- Penyusunan rencana penganggaran Tambahan Tunjangan Penghasilan dimasukkan dalam Rancangan APB Desa sebagai komponen belanja Desa;
- c. Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat besaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang dimanfaatkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak teranggarkan dari ADD dan DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Biaya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- Biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur Pemerintahan Desa; dan
- c. Biaya kegiatan pelestarian adat.

Pasal 7

Besaran hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapas.

Ditetapkan di : Kapas

Pada tanggal : 12 Pesembe: 20 Q

KEPALA/DESA KAPAS

Diundangkan di : Kapas

Pada tanggal : 12 Disembu

SEKRETARIS DESA KAPAS

HAJAR DUVITA HAYU

Lembaran Desa Kapas Nomor**A**Tahun 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. Raya Kapas No. 41, Kapas-Bojonegoro

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR: 12 TAHUN 2018

T E N T A N G HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

Menimbang

: bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok telah memenuhi syarat sesuai peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 37 tahun 2003 tentang Peraturan Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa, yang sebagai dasar Penetapannya perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dan mengundangkan dalam Berita Desa Kapas Kec. Kapas

Kab. Bojonegoro.

KETIGA

: Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut Dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapas

12 -12-2018 Pada tanggal:

Drs. KADENI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro

2. Camat Kapas

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA

DESA KAPAS KEC. KAPAS Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 12 - 12 - 2028

DAFTAR - HADIR RAPAT BPD DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. KADENI	KETUA	mily
2	SA'DIMHARI,M.Pd.I	WAKIL KETUA	Jacob P
3	Drs. SUYONO	SEKRETARIS	
4	Drs. ALI RODLI, M. Pd.	ANGGOTA	
5	Drs. SINGGIH TRI WIMBANU	ANGGOTA (Hemor
6	MUH. ANIS HARWONO	ANGGOTA	Jems
7	MOH. MUNIR	ANGGOTA	MA .

Kapas, 12 - 12 - 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DRS KADENI